



KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/ 265/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

NURUL ULUM

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : PC/1231/B-1/2004
Tanggal : 24 Januari 2004

Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga Nurul Ulum dan Kelompok Bermain yang
didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian
dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : Nurul Ulum.
Alamat : Desa Bapuhbandung, Kecamatan Glagah,
Kabupaten Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.
Nama Kelompok Bermain : Nurul Ulum.
Alamat : Desa Bapuhbandung, Kecamatan Glagah,
Kabupaten Lamongan
Didirikan pada tanggal : 24 Januari 2004

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 25 Pebruari 2004



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

Dr. H. WAHAB ABDINEGORO, MM
Pembina PLK
NIP : 136522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Glagah.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **Nurul Ulum**.